



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fauzi Rahmat Hidayat Bin Agus
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Harapan Kidul Rt.02/03 Desa Ciasahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Dalam pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS bersalah melakukan "Tindak pidana Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS selama dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) lembar Surat Kwitansi Tanda terima untuk pembayaran 35(tiga puluhlima) ekor domba milik Sdr. USUP SUPRIADI dikembalikan kepada saksi USUP SUPRIADI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kp. Nangka Sari Tiga Rt.01/01 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS datang kerumah korban USUP SUPRIADI dengan tujuan untuk memesan hewan domba sebanyak 35 (Tiga puluh lima) ekor dengan alasan untuk keperluan rumah AQIQAH di daerah Bojonggede, yang mana sebelumnya terdakwa sudah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli hewan domba kepada korban USUP SUPRIADI. Selanjutnya korban dan terdakwa melakukan transaksi jual beli hewan kurban tersebut dan disepakati harga per ekornya sebesar Rp.1.350.000,-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.47.250.000,-(Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendatangi kandang domba korban dan membawa sebanyak 20(dua) puluh ekor dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Carry Futura dengan No.Pol. F-8450-FE milik saksi SAEFUL AMINUDIN Alias JEPRI yang disewa oleh terdakwa, sisanya sebanyak 15(lima belas) ekor terdakwa membawanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, dengan mobil yang sama. Sebelum terdakwa membawa ke-15 (lima belas) ekor domba tersebut, terdakwa menyerahkan selembbar kwitansi kepada korban untuk pembelian 35 (Tiga puluh lima) ekor domba tersebut yang ditandatangani terdakwa tertanggal 07 Januari 2019, dan dalam kwitansi tersebut dicatat dengan tulisan tangan terdakwa, bahwa terdakwa akan membayar uang untuk pembelian domba tersebut paling lama 14 Januari 2019, akan tetapi setelah sampai tanggal 14 Januari 2019, terdakwa tidak membayar uang penjualan domba tersebut, susah dihubungi dan Hand Phone terdakwa sudah tidak aktif, ternyata menurut pengakuan terdakwa bahwa 35 (Tiga puluh lima) ekor domba tersebut telah dijual terdakwa kepada H. IRFAN (di daerah Kemang Kab. Bogor), bukan untuk keperluan rumah AQIQAH di Bojonggede dan uang hasil penjualan ke-35 domba tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada korban melainkan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kp. Nangka Sari Tiga Rt.01/01 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa korban USUP SUPRIADI berkenalan dengan terdakwa sekitar 6(enam) bulan yang lalu, dimana, terdakwa sering membawa domba untuk keperluan jual beli. Selanjutnya awal bulan Januari tahun 2019, terdakwa mendatangi rumah saksi USUP SUPRIADI dengan tujuan untuk memesan hewan domba sebanyak 35 (Tiga puluh lima) ekor dengan alasan untuk keperluan rumah AQIQAH di daerah Bojonggede. Selanjutnya korban dan terdakwa melakukan transaksi jual beli hewan kurban tersebut dan disepakati harga / ekornya sebesar Rp.1.350.000,-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.47.250.000,-(Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendatangi kandang domba korban dan membawa sebanyak 20(dua) puluh ekor dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Carry Futura dengan No.Pol. F-8450-FE milik saksi SAEFUL AMINUDIN Alias JEPRI yang disewa oleh terdakwa, sisanya sebanyak 15(lima belas) ekor terdakwa membawanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, dengan cara terdakwa mendatangi kandang domba korban dan mengangkat 15(lima) belas ekor domba dengan mobil yang sama. Sebelum terdakwa membawa ke-15 (lima belas) ekor domba tersebut, terdakwa menyerahkan selebar kwitansi untuk pembelian 35 (Tiga puluh lima) ekor domba tersebut yang ditandatangani terdakwa tertanggal 07 Januari 2019, dan dalam kwitansi tersebut dicatat dengan tulisan tangan bahwa terdakwa akan membayar uang untuk pembelian domba tersebut paling lama 14 Januari 2019, akan tetapi setelah sampai tanggal 14 Januari 2019, terdakwa tidak membayar uang penjualan domba tersebut, susah dihubungi dan Hand Phone terdakwa tidak aktif lagi, ternyata menurut pengakuan terdakwa bahwa 35 (Tiga puluh lima) ekor domba tersebut telah dijual terdakwa kepada H. IRFAN (di daerah Kemang Kab. Bogor), dan uang hasil penjualan ke-35 domba tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada korban melainkan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **USUP SUPRIADI**, Bogor, 16 Juni 1982, Kp. Nangka Sari Tiga Rt.01/01 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana keterangannya benar semua.
- Bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Kp. Nangka Sari Tiga Rt.01/01 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS datang kerumah korban USUP SUPRIADI dengan tujuan untuk memesan hewan domba sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan alasan untuk keperluan rumah AQIQAH di daerah Bojonggede, yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli hewan domba kepada korban USUP SUPRIADI.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa melakukan transaksi jual-beli hewan kurban tersebut dan disepakati harga per ekornya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS mendatangi kandang domba korban dan membawa sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Carry Futura dengan No.Pol. F-8450-FE milik saksi SAEFUL AMINUDIN Alias JEPRI yang disewa oleh terdakwa, sisanya sebanyak 15 (lima belas) ekor terdakwa membawanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, dengan mobil yang sama.
- Bahwa sebelum Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS membawa ke-15 (lima belas) ekor domba tersebut, terdakwa menyerahkan selebar kwitansi kepada korban untuk pembelian 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut yang ditandatangani Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS tertanggal 07 Januari 2019, dan dalam kwitansi tersebut dicatat dengan tulisan tangan terdakwa,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa akan membayar uang untuk pembelian domba tersebut paling lama 14 Januari 2019.

- Bahwa setelah sampai tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS tidak membayar uang penjualan domba tersebut, susah dihubungi dan Hand Phone terdakwa sudah tidak aktif, ternyata menurut pengakuan terdakwa bahwa 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut telah dijual terdakwa kepada H. IRFAN (di daerah Kemang Kab. Bogor), bukan untuk keperluan rumah AQIQAH di Bojonggede dan uang hasil penjualan ke-35 domba tersebut tidak Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS serahkan kepada korban melainkan dipergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi UJANG, Bogor, 18 Juli 1967, Kp. Sirna Sari Rt.03/02, Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan Kab. Bogor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana keterangannya benar semua.
- Bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Kp. Nangka Sari Tiga Rt.01/01 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi UCUP karena saksi bekerja dengan saksi UCUP dan saksi melihat dan mengetahui domba sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dibawa oleh terdakwa dengan memakai mobil pick up.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS melakukan penipuan dengan cara datang kerumah korban USUP SUPRIADI dengan tujuan untuk memesan hewan domba sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan alasan untuk keperluan rumah AQIQAH di daerah Bojonggede, yang mana sebelumnya Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS sudah pernah membeli hewan domba kepada korban USUP SUPRIADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban dan terdakwa melakukan transaksi jual-beli hewan kurban tersebut dan disepakati harga per ekornya sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS mendatangi kandang domba korban dan membawa sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Carry Futura dengan No.Pol. F-8450-FE milik saksi SAEFUL AMINUDIN Alias JEPRI yang disewa oleh terdakwa, sisanya sebanyak 15 (lima belas) ekor terdakwa membawanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, dengan mobil yang sama.
- Bahwa sebelum terdakwa membawa ke-15 (lima belas) ekor domba tersebut, terdakwa menyerahkan selebar kwitansi kepada korban untuk pembelian 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut yang ditandatangani terdakwa tertanggal 07 Januari 2019, dan dalam kwitansi tersebut dicatat dengan tulisan tangan terdakwa, bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS akan membayar uang untuk pembelian domba tersebut paling lama 14 Januari 2019.
- Bahwa setelah sampai tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS tidak membayar uang penjualan domba tersebut, susah dihubungi dan Hand Phone terdakwa sudah tidak aktif, ternyata menurut pengakuan terdakwa 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut telah dijual terdakwa kepada H. IRFAN (di daerah Kemang Kab. Bogor), bukan untuk keperluan rumah AQIQAH di Bojonggede dan uang hasil penjualan ke-35 domba tersebut Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS tidak serahkan melainkan dipergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Para Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimana keterangannya benar semua.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Kp. Nangka Sari Tiga Rt.01/01 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor, telah melakukan Penipuan terhadap Saksi Usup Supriadi.
 - Bahwa berawal ketika Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS datang kerumah korban USUP SUPRIADI dengan tujuan untuk memesan hewan domba sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan alasan untuk keperluan rumah AQIQAH di daerah Bojonggede, yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli hewan domba kepada korban USUP SUPRIADI.
 - Bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS dan saksi korban USUP SUPRIADI melakukan transaksi jual-beli hewan kurban tersebut dan disepakati harga per ekornya sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendatangi kandang domba korban dan membawa sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Carry Futura dengan No.Pol. F-8450-FE milik saksi SAEFUL AMINUDIN Alias JEPRI yang disewa oleh terdakwa, sisanya sebanyak 15 (lima belas) ekor terdakwa membawanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, dengan mobil yang sama.
 - Bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS sebelum membawa ke-15 (lima belas) ekor domba tersebut, menyerahkan selebar kwitansi kepada korban USUP SUPRIADI untuk pembelian 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut yang ditandatangani terdakwa tertanggal 07 Januari 2019, dan dalam kwitansi tersebut dicatat dengan tulisan tangan terdakwa, bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS akan membayar uang untuk pembelian domba tersebut paling lama 14 Januari 2019.
 - Bahwa setelah sampai tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS tidak membayar uang penjualan domba tersebut, susah dihubungi dan Hand Phone terdakwa sudah tidak aktif, ternyata menurut pengakuan terdakwa bahwa 35 (tiga puluh lima) ekor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domba tersebut telah dijual terdakwa kepada H. IRFAN (di daerah Kemang Kab. Bogor), bukan untuk keperluan rumah AQIQAH di Bojonggede dan uang hasil penjualan ke-35 domba tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada korban USUP SUPRIADI melainkan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Tanda terima untuk pembayaran 35 (tiga puluh lima) ekor domba milik Sdr. USUP SUPRIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS telah melakukan Penipuan terhadap Saksi Korban USUP SUPRIADI.

- Bahwa berawal ketika Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS datang kerumah korban USUP SUPRIADI dengan tujuan untuk memesan hewan domba sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dengan alasan untuk keperluan rumah AQIQAH di daerah Bojonggede, yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli hewan domba kepada korban USUP SUPRIADI.

- Bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS dan saksi korban USUP SUPRIADI melakukan transaksi jual-beli hewan kurban tersebut dan disepakati harga per ekornya sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendatangi kandang domba korban dan membawa sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan menggunakan kendaraan jenis Suzuki Carry Futura dengan No.Pol. F-8450-FE milik saksi SAEFUL AMINUDIN Alias JEPRI yang disewa oleh terdakwa, sisanya sebanyak 15 (lima belas) ekor terdakwa membawanya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, dengan mobil yang sama.

- Bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS sebelum membawa ke-15 (lima belas) ekor domba tersebut, menyerahkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kwitansi kepada korban USUP SUPRIADI untuk pembelian 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut yang ditandatangani terdakwa tertanggal 07 Januari 2019, dan dalam kwitansi tersebut dicatat dengan tulisan tangan terdakwa, bahwa Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS akan membayar uang untuk pembelian domba tersebut paling lama 14 Januari 2019.

- Bahwa setelah sampai tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS tidak membayar uang penjualan domba tersebut dan susah dihubungi dan ternyata menurut pengakuan terdakwa 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut telah dijual terdakwa kepada H. IRFAN (di daerah Kemang Kab. Bogor), bukan untuk keperluan rumah AQIQAH di Bojonggede dan uang hasil penjualan ke-35 domba tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada korban USUP SUPRIADI melainkan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang–undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang – undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta – fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sampai sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019



- Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dalam Dakwaan Kedua yang mendekati dari tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa, maka akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam tindak pidana sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **"barangsiapa"** yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa kata menguntungkan berasal dari kata dasar untung yang artinya adalah mendapat nilai lebih / tambah dari nilai dasarnya;

Menimbang bahwa menguntungkan berarti mendapat untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan. Maksud kata Menguntungkan disini bersifat alternatif, maksudnya adalah unsur ini terbukti cukup jika telah terpenuhi kepada salah satu saja, yaitu kepada diri sendiri, ataupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak adalah mendapat hasil lebih yang dipergunakan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, namun tidak melalui cara yang sah atau sesuai dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat alternatif pemilihan salah satu unsur, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berarti tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menerangkan kenyataan yang sebenarnya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa telah menjual 35 (tiga puluh lima) ekor domba milik Saksi Usup Supriadi dengan alasan untuk keperluan rumah AQIQAH;



Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan, pembelian 35 (tiga puluh lima) ekor domba yang dilakukan selain berdasarkan atas pembayaran sejumlah uang juga berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat akan menjual 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut, terdakwa berkata kepada saksi korban domba-domba akan dijual oleh terdakwa kepada rumah Aqiqah. Karena jaminan dari terdakwa itulah, saksi korban menjadi percaya;

Menimbang, bahwa ternyata 35 (tiga puluh lima) ekor domba tersebut sampai saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa kepada saksi korban, dan tidak diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan saksi korban Usup Supriadi mengalami kerugian sekitar Rp. 47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan peminjaman mobil saksi korban tersebut, ternyata terdakwa telah melakukan beberapa tindakan yang sistematis berupa adanya Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya untuk mendapatkan tujuannya. Tujuan dari terdakwa adalah agar mendapatkan 35 (tiga puluh lima) ekor domba dari saksi korban Usup Supriadi. Tindakan sistematis itu berupa mengeluarkan perkataan yang menjanjikan akan membayar 35 (tiga puluh lima) ekor domba setelah dibayar oleh Rumah Aqiqah kemudian;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut setidaknya terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan 35 (tiga puluh lima) ekor domba milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengucapkan janji/tipu muslihat kepada korban bertujuan agar terdakwa dapat 35 (tiga puluh lima) ekor domba dari saksi korban. Dengan demikian tindakan terdakwa terhadap saksi korban tersebut telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Tanda terima untuk pembayaran 35 (tiga puluh lima) ekor domba dimana milik dari saksi Sdr. USUP SUPRIADI, maka dikembalikan kepada saksi Sdr. USUP SUPRIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi USUP SUPRIADI.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAUZI RAHMAT HIDAYAT Bin AGUS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Tanda terima untuk pembayaran 35 (tiga puluh lima) ekor domba milik Sdr. USUP SUPRIADI.Dikembalikan kepada saksi USUP SUPRIADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh: TIRA TIRTONA, S.H. M.Hum., selaku Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H., dan BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 dipersidangan yang terbuka untuk umum, oleh: TIRA TIRTONA, S.H. M.Hum., selaku Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H., dan BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh YUSWARDI, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh T. RENTHA SIREGAR, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H.

TIRA TIRTONA, S.H. M.Hum.

BEN R. P. SITUMORANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

YUSWARDI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2019